



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/2 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Kwg, tanggal 28 Februari 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI NO 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek berwarna biru muda;
 - 1 (satu) Potong celana panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) Potong kaos tanpa lengan/kaos kutang berwarna merah muda bergambar hello kity;
 - 1 (satu) Potong BH/Bra berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) Potong CD berwarna hitam;
 - 1 (satu) Potong CD berwarna merah muda;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-28/M.2.26/Eku.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, di sebuah rumah yang berada di Dusun Tanah Timbul Rt. 013 Rw. 006 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan dengannya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 13.30 wib Anak Saksi main ke rumah neneknya yang beralamat di Dusun Tanah Timbul Rt. 013 Rw. 006 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pada saat Anak Saksi masuk lewat pintu belakang tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi "Hani injek in bapak" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan tiduran diatas Kasur, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo Hani tiduran", Anak Saksi menjawab "mau diapain", Terdakwa bilang "cepat tiduran weh, nggak diapa-apain", kemudian Anak Saksi tiduran diatas kasur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



“buka sedikit celananya” Anak Saksi jawab “nggak mau, kemudian Terdakwa bilang “hayu buka celananya, kalo tidak mau, kakek pukul nih Hani”, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi, kemudian Anak Saksi tiduran, lalu Terdakwa mengatakan “hayu celananya dibuka” karena takut akhirnya Anak Saksi membuka celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Saksi dan menekukan kedua kaki Anak Saksi setelah itu Terdakwa mendorong – dorongan penisnya kedalam vagina Anak Saksi sebanyak beberapa kali. Kemudian Terdakwa mengambil baju bekas dan menggerakkan penisnya dengan menggunakan tangannya, sehingga mengeluarkan cairan warna putih dari penis Terdakwa dan ditumpahkan ke baju bekas tersebut. Kemudian Anak Saksi disuruh bangun dan Terdakwa mengatakan “Hani jangan bilang siapa-siapa, kalau Hani bilang ke orang lain, Hani nanti bapak pukul”. Tiba-tiba Saksi I membuka gorden kamar dan terkejut melihat Terdakwa bersama Anak Saksi sedang berada dilama kamar, kemudian Saksi I mengajak Anak Saksi keluar kamar;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 3215152410160005 menyatakan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 05-12-2013 yang mana pada saat tindak pidana terjadi berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Korban kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karawang sesuai Surat Permohonan Pemeriksaan Visum Nomor : B/323/X/2023/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM, Nomor : 453/VL-VeR/X/ 2023, tanggal 23 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan: Robekan pada selaput dara, arah jam empat dan delapan, warna sama dengan jaringan sekitar, Robekan sampai dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, di sebuah rumah yang berada di Dusun Tanah Timbul Rt. 013 Rw. 006 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 13.30 wib Anak Saksi main ke rumah neneknya yang beralamat di Dusun Tanah Timbul Rt. 013 Rw. 006 Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pada saat Anak Saksi masuk lewat pintu belakang tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi "Hani injekin bapak" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan tiduran diatas Kasur, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo Hani tiduran", Anak Saksi menjawab "mau diapain", Terdakwa bilang "cepat tiduran weh, nggak diapa-apain", kemudian Anak Saksi tiduran diatas kasur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi "buka sedikit celananya" Anak Saksi jawab "nggak mau, kemudian Terdakwa bilang "hayu buka celananya, kalo tidak mau, kakek pukul nih Hani", kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi, kemudian Anak Saksi tiduran, lalu Terdakwa mengatakan "hayu celananya dibuka" karena takut akhirnya Anak Saksi membuka celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Saksi dan menekuk kedua kaki Anak Saksi setelah itu Terdakwa mendorong – dorongan penisnya kedalam vagina Anak Saksi sebanyak beberapa kali. Kemudian Terdakwa mengambil baju bekas dan menggerakkan penisnya dengan menggunakan tangannya, sehingga mengeluarkan cairan warna putih dari penis Terdakwa dan ditumpahkan ke baju bekas tersebut. Kemudian Anak Saksi disuruh bangun dan Terdakwa mengatakan "Hani jangan bilang siapa-siapa, kalau Hani bilang ke orang lain, Hani nanti bapak pukul". Tiba-tiba Saksi I membuka gorden kamar dan terkejut melihat Terdakwa bersama Anak Saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dilama kamar, kemudian Saksi I mengajak Anak Saksi keluar kamar;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 3215152410160005 menyatakan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 05-12-2013 yang mana pada saat tindak pidana terjadi berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Korban kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karawang sesuai Surat Permohonan Pemeriksaan Visum Nomor : B/323/X/2023/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM, Nomor : 453/VL-VeR/X/ 2023, tanggal 23 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan: Robekan pada selaput dara, arah jam empat dan delapan, warna sama dengan jaringan sekitar, Robekan sampai dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 13.30 wib, di rumah nenek Anak Korban yang terletak di Kabupaten Karawang Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kakek tiri Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 13.30 wib sedang bermain di rumah nenek Anak Korban, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak Korban diminta untuk tiduran diatas kasur oleh Terdakwa, namun Anak Korban bertanya "mau diapain ?" dan dijawab Terdakwa "cepat tiduran weh, nggak diapa-apain", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban tiduran diatas kasur Terdakwa mengatakan “buka sedikit celananya”, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “nggak mau”, lalu Terdakwa mengatakan “hayu buka celananya, kalo tidak mau kakek pukul nih hani !”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “hayu celananya dibuka” kemudian Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan menekukkan kedua kaki Anak Korban sampai mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorong-dorong penisnya maju mundur didalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan putih dari penisnya;
 - Bahwa tiba-tiba datang Saksi I masuk ke kamar dan bertanya kepada Terdakwa “lagi ngapain ?” yang dijawab Terdakwa “tidak lagi ngapa-ngapain, jangan salah paham, lagi nginjek-nginjek”, lalu Saksi I berkata “kenapa didalam kamar, kenapa tidak diluar ?”, yang dijawab Terdakwa “kalo diluar sakit tidak ada alas”, kemudian Saksi I menarik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban takut untuk melapor karena setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selalu disertai dengan ancaman;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian vagina pada saat buang air kecil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tante Anak Korban dan Saksi juga merupakan anak tiri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal dirumah bersama Anak Korban, Terdakwa, ibu Saksi, dan Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban bermula pada tanggal 9 Desember 2022 saat Saksi pulang bekerja lalu sesampai di rumah Saksi ketahui jika tidak ada ibu Saksi dan saat Saksi membuka hordeng pintu Saksi melihat ada Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar dengan kondisi celana dan celana dalam Anak Korban lepas sampai lutut dan Terdakwa tidak pakai celana;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bertanya “lagi ngapain ?” yang Terdakwa jawab “tidak lagi ngapa-ngapain, jangan salah paham lagi nginjek-nginjek”, lalu Saksi jawab “kenapa didalam kamar ?, kenapa tidak diluar ?” lalu Terdakwa jawab “kalo diluar sakit, tidak ada alas” lalu Saksi marah sambil mengajak Anak Korban keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa yang mengikuti dari belakang berkata “Hani sini dulu nginjek-nginjeknya belum selesai”, namun Saksi membawa Anak Korban kedalam kamar Saksi;
- Bahwa didalam kamar Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memeriksanya saat itu Saksi melihat ada bulu penis dibagian vagina Anak Korban dan saat itu sempat Saksi foto untuk bukti;
- Bahwa Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan semuanya dan Saksi memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada ibu Saksi;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak Korban telah dimusyawarahkan oleh keluarga dan Terdakwa serta telah ada kesepakatan Terdakwa keluar dari desa;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi mendapat kabar bahwa Anak Saksi ternyata juga telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi melaporkan ke Polsek perihal perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Anak Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi adalah anak tiri Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 dan bulan November tahun 2021 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak berani bercerita karena merasa takut, karena Terdakwa sering mengancam dengan mengatakan akan mengguna-guna Anak Saksi dan menghancurkan keluarga Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib Anak Korban main ke rumah neneknya yang beralamat di Kabupaten Karawang yang merupakan tempat Terdakwa juga tinggal dan pada saat Anak Korban masuk lewat pintu belakang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "Hani injek in bapak";
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang diikuti Anak Korban dan Terdakwa kemudian tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mengatakan "ayo Hani tiduran", yang dijawab Anak Korban "mau diapain ?", lalu Terdakwa bilang "cepat tiduran weh, nggak diapa-apain", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban "buka sedikit celananya" yang dijawab Anak Korban "nggak mau", kemudian Terdakwa bilang "hayu buka celananya, kalo tidak mau, kakek pukul nih Hani", kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban tiduran, lalu Terdakwa mengatakan "hayu celananya dibuka" karena takut akhirnya Anak Korban membuka celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan menekukkan kedua kaki Anak Korban sampai mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorong-dorong penisnya maju mundur didalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa puas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baju bekas dan menggerakkan penisnya dengan menggunakan tangannya, sehingga mengeluarkan cairan warna putih dari penis Terdakwa dan ditumpahkan ke baju bekas tersebut;
- Bahwa Anak Korban disuruh bangun oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Hani jangan bilang siapa- siapa, kalau Hani bilang ke orang lain, Hani nanti bapak pukul";
- Bahwa tiba-tiba Saksi I membuka gorden kamar dan terkejut melihat Terdakwa bersama Anak Korban sedang berada didalam kamar, kemudian Saksi I mengajak Anak Korban keluar kamar;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) kaos kutang warna merah muda bergambar hello kitty;
- 1 (satu) bra warna abu-abu;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib Anak Korban main ke rumah neneknya yang beralamat di Kabupaten Karawang yang merupakan tempat Terdakwa juga tinggal dan pada saat Anak Korban masuk lewat pintu belakang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "Hani injekin bapak";
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang diikuti Anak Korban dan Terdakwa kemudian tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mengatakan "ayo Hani tiduran", yang dijawab Anak Korban "mau diapain ?", lalu Terdakwa bilang "cepat tiduran weh, nggak diapa-apain", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban "buka sedikit celananya" yang dijawab Anak Korban "nggak mau", kemudian Terdakwa bilang "hayu buka celananya, kalo tidak mau, kakek pukul nih Hani", kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban tiduran, lalu Terdakwa mengatakan "hayu celananya dibuka" karena takut akhirnya Anak Korban membuka celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan menekukkan kedua kaki Anak Korban sampai mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorong-dorong penisnya maju mundur didalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa puas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baju bekas dan menggerakkan penisnya dengan menggunakan tangannya, sehingga mengeluarkan cairan warna putih dari penis Terdakwa dan ditumpahkan ke baju bekas tersebut;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disuruh bangun oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Hani jangan bilang siapa- siapa, kalau Hani bilang ke orang lain, Hani nanti bapak pukul";
- Bahwa tiba-tiba Saksi I membuka gorden kamar dan terkejut melihat Terdakwa bersama Anak Korban sedang berada didalam kamar, kemudian Saksi I mengajak Anak Korban keluar dari kamar dan membawa Anak Korban ke kamar Saksi I;
- Bahwa didalam kamar Saksi I membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memeriksanya dan saat itu Saksi I melihat ada bulu penis dibagian vagina Anak Korban dan saat itu sempat Saksi I foto untuk bukti;
- Bahwa Saksi I menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan semuanya dan Saksi I membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 453/VL-VeR/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 pemeriksaan a.n. Anak Korban oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang dengan kesimpulan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memepertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa cara untuk dapat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yaitu dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu bentuk perbuatan saja ada terbukti dilakukan maka unsur kedua tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib Anak Korban main ke rumah neneknya yang beralamat di Kabupaten Karawang yang juga merupakan tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban masuk kedalam rumah lewat pintu belakang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata “Hani injek in bapak”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang diikuti oleh Anak Korban dan Terdakwa kemudian tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mengatakan “ayo Hani tiduran”, yang dijawab Anak Korban “mau diapain ?”, lalu Terdakwa bilang “cepat tiduran weh, nggak diapa-apain”, kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan mengatakan “buka sedikit celananya” yang dijawab Anak Korban “nggak mau”, kemudian Terdakwa bilang “hayu buka celananya, kalo tidak mau, kakek pukul nih Hani”, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban tiduran, lalu Terdakwa

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “hayu celananya dibuka” karena takut akhirnya Anak Korban membuka celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan menekukkan kedua kaki Anak Korban sampai mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorong-dorong penisnya maju mundur didalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa puas, kemudian Terdakwa mengambil baju bekas dan menggerakkan penisnya dengan menggunakan tangannya, sehingga mengeluarkan cairan warna putih dari penis Terdakwa dan ditumpahkan ke baju bekas tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian disuruh bangun oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “Hani jangan bilang siapa- siapa, kalau Hani bilang ke orang lain, Hani nanti bapak pukul”, namun tiba-tiba Saksi I membuka gorden kamar dan terkejut melihat Terdakwa bersama Anak Korban sedang berada didalam kamar, kemudian Saksi I mengajak Anak Korban keluar dari kamar dan membawa Anak Korban ke kamar Saksi I dan didalam kamar Saksi I membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memeriksanya dan saat itu Saksi I melihat ada bulu penis dibagian vagina Anak Korban dan saat itu sempat Saksi I foto untuk bukti, kemudian Saksi I menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan semuanya dan Saksi I membuat laporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 453/VL-VeR/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 pemeriksaan a.n. Anak Korban oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang dengan kesimpulan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru muda, 1 (satu) celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) kaos kutang warna merah muda bergambar hello kitty, 1 (satu) bra warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, yang tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dan telah pula dimohonkan dalam tuntutan Penuntut Umum untuk dimusnahkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Anak Korban merupakan cucu Terdakwa;
- Anak Korban saat disetubuhi berusia 9 (sembilan) tahun;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) kaos kutang warna merah muda bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zenal Muttakin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Karina Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

TTD

Krisfian Fatahila, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Zenal Muttakin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Kwg